

AKTIVISME GREENPEACE DALAM MENDORONG PERUSAHAAN SHELL BERKONTRIBUSI PADA PERJANJIAN PARIS

Greenpeace Activism in Encouraging Shell Companies to Contribute to the Paris Agreement

Dinda Fitri Nazlatunnuha

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
dinda.fitri.nazlatunnuha-2022@fisip.unair.ac.id

INFO ARTIKEL Article History

Received
20 October 2024

Revised
31 January 2024

Accepted
6 February 2024

Keywords:

Greenpeace; non-governmental organization; Paris Agreement; Shell.

Kata Kunci:

Greenpeace; organisasi non-pemerintah; Perjanjian Paris; Shell.

Abstract

This research examines Greenpeace's activism in encouraging the Shell company to contribute to the 2015 Paris Agreement, and the power of Greenpeace as an INGO in that case. Through the concept of the main function of non-governmental organizations according to Glasius, Kaldor, and Anheier as an analytical tool as well as the concept of the power of non-governmental organizations according to Boström & Hallström. This research is described using descriptive and qualitative methods, as well as documentation studies which produce the argument that Greenpeace carries out its function as activism which acts as an "alarm" for the global corporation Shell to contribute to the 2015 Paris Agreement. In its advocacy efforts to sue Shell, Greenpeace achieved victory over collective demands. The alliance, in this case, cannot be separated from the power possessed by Greenpeace as an NGO, namely symbolic power, social power, cognitive power and supervisory power.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji aktivisme Greenpeace dalam mendorong perusahaan Shell untuk berkontribusi pada Perjanjian Paris 2015, dan tentang kekuatan Greenpeace sebagai INGO dalam kasus tersebut. Melalui konsep fungsi utama organisasi non-pemerintah menurut Glasius, Kaldor, dan Anheier sebagai pisau analisis serta konsep kekuatan organisasi non-pemerintah menurut Boström & Hallström. Penelitian ini diuraikan dengan metode deskriptif dan kualitatif, serta studi dokumentasi yang menghasilkan argumen bahwa Greenpeace menjalankan fungsinya sebagai *activism* yang bertindak sebagai "alarm" bagi korporasi global Shell untuk berkontribusi pada Perjanjian Paris 2015. Dalam upaya advokasi menuntut Shell, Greenpeace mencapai kemenangan atas tuntutan bersama aliansinya yang dalam hal ini tidak terlepas dari kekuatan yang dimiliki oleh Greenpeace sebagai NGO yaitu kekuatan simbolis, kekuatan sosial, kekuatan kognitif dan kekuatan pengawasan.

PENDAHULUAN

Keterlibatan aktor non-negara dalam kesepakatan global menjadi aspek krusial di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi kontemporer saat ini. Terlebih peranan organisasi internasional dalam mendorong sektor swasta untuk berkontribusi pada Perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim.

Perjanjian Paris yang mulai berlaku pada November 2016 memiliki tujuan untuk meminimalisir kenaikan suhu global. Kesepakatan dalam perjanjian tersebut untuk mengejar upaya pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri. Perjanjian Paris merupakan perjanjian internasional yang secara hukum bersifat mengikat negara yang dibentuk pada Desember 2015 oleh 193 negara yang meratifikasi dan mengadopsi dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCC, 2023).

Dalam upaya mencapai target Perjanjian Paris, perlunya komitmen dari semua negara untuk memerangi terjadinya perubahan iklim dengan cara mengurangi atau meminimalisir aktivitas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca terutama CO₂ sehingga kenaikan suhu bumi dapat melambat. Meskipun demikian, keterlibatan

sektor swasta juga tak kalah penting dalam Perjanjian Paris yang bersifat tidak mengikat secara hukum bagi perusahaan. Namun, perlu diingat pentingnya peran korporasi global yang dalam aktivitasnya merupakan salah satu penyumbang emisi karbon. Oleh karena itu, kontribusi perusahaan dibutuhkan dengan menetapkan target netralitas karbon dalam menjalankan setiap operasinya.

Perusahaan minyak seperti Shell sebagai perusahaan dalam bidang energi turut mendukung kesepakatan dalam Perjanjian Paris 2015. Dukungan tersebut dibuktikan dari ambisi Shell demi kemajuan perusahaannya dengan menetapkan tujuan strategis, yaitu mencapai *net-zero emission* (Shell, 2023). Akan tetapi hingga saat ini, Shell tetap menjadi sorotan dunia dan sasaran empuk atas sentimen negatif yang cukup besar bagi para aktivis. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat banyaknya pelanggaran lingkungan yang timbul dari produksi minyak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan data *Climate Accountability Institute* pada 2017 Shell menjadi perusahaan energi nomor tujuh terbesar penyumbang emisi tertinggi sejumlah 31.948 metrik ton setara karbon (MtCO₂e) (Pusparisa, 2019).

Terdapat anggapan bahwa Shell sebagai perusahaan tidak mengindahkan tujuan iklim internasional dalam kesepakatan Perjanjian Paris. Hal ini didasari pada tindakan Shell yang secara terus-menerus berinvestasi dalam jumlah besar untuk kegiatan eksploitasi bahan bakar fosil (Tobing, 2020). Temuan *Friend of the Earth* (FoE) juga menyatakan bahwa terdapat sejarah panjang pengabaian Shell terhadap dampak lingkungan dan kemanusiaan telah dilakukan perusahaan yang dapat merusak Perjanjian Paris. Dalam rangkaian aktivitas Shell di antaranya melakukan ekstraksi pengolahan minyak dengan pembakaran bahan bakar fosil memiliki konsekuensi lingkungan yang serius karena menyumbangkan emisi gas rumah kaca lebih besar dibandingkan dengan gabungan emisi gas rumah kaca yang berasal dari sumber lain (FoE, 2005). Bahkan yang paling tidak bermoral dilakukan Shell dengan menghabiskan sekitar dua puluh dua juta dolar tiap tahun yang digunakan untuk melobi pemangku kepentingan guna melancarkan aktivitasnya yang menentang kebijakan iklim (FoEI, 2018).

Fakta tersebut menunjukan bahwa belum adanya keselarasan antara retorika komitmen yang diutarakan, dengan praktik perusahaan Shell dalam mendukung

kesepakatan Perjanjian Paris 2015. Kondisi tersebut di responds oleh Greenpeace sebagai salah satu organisasi non-pemerintah yang secara konsisten mengawal isu lingkungan. Termasuk dalam setiap kegiatan kontroversial yang dilakukan perusahaan Shell, Greenpeace selalu hadir sebagai pihak yang mengkritisi sejak 1995 (Ekberg & Brink Pinto, 2023). Sehingga dapat dikatakan adanya hubungan perseteruan antara Greenpeace dan Shell yang telah berlangsung cukup lama.

Hubungan Greenpeace dengan Shell telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Di antaranya Pupovac dan Moerman (2022) menyatakan bahwa organisasi internasional seperti Greenpeace, Amnesty Internasional, Oxfam, dan FoE terus berada dalam pihak yang mengkritisi kebijakan Shell dengan berkampanye menentang kegiatan kontroversial yang dilakukan oleh perusahaan. Gerakan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah berdasarkan temuan Ekberg dan Pinto (2023) dilakukan di berbagai negara dengan menyerukan pemboikotan umum pada produk-produk Shell, serta memprakarsai pembuatan petisi yang dikirimkan pada perusahaan guna menggagalkan aktivitas Shell.

Perseteraan antara Greenpeace dengan Shell di Kutub Utara juga terjadi secara masif dalam memengaruhi rencana pengeboran minyak di wilayah Arktik. Greenpeace melalui strategi jaringan advokasi transnasional berhasil mendorong Shell menghentikan rencana pengeboran minyak (Albertus, 2021). Selain itu, menurut Villo dan rekan, (2020) melalui kampanye Greenpeace dalam laporan "*Russian Roulette: International oil company risk in the Russian Arctic*" yang dibagikan pada para pemegang saham Shell menuai keberhasilan yang ditandai dengan berakhirnya kemitraan untuk eksplorasi minyak di wilayah Kutub Utara Rusia. Sejalan dengan penelitian tersebut, Fadhlia (2022) juga menyatakan bahwa kampanye Greenpeace "*Save the Arctic*" dinilai efektif karena dapat memengaruhi pengetahuan sehingga memperoleh dukungan yang besar dalam kampanye menghentikan aktivitas Shell di Arktik.

Berdasarkan beberapa temuan penelitian sebelumnya, yang menjadi perhatian penulis adalah adanya peran aktor non-negara dalam mencegah aktivitas eksplorasi minyak Shell yang dapat mempercepat perubahan iklim. Keterlibatan aktor non-negara seperti pemerintah

daerah/kota, organisasi internasional, perusahaan, investor, dan universitas dalam Perjanjian Paris tentang perubahan iklim menurut Hitomi (2018) sebagai pemain kunci yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi proses pembuatan hukum sebagai upaya pencegahan perubahan iklim.

Berkaitan dengan aktivitas perusahaan Shell dengan adanya Perjanjian Paris 2015 yang menjadi objek dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada aktivisme Greenpeace. Sehingga pertanyaan dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Greenpeace menjalankan fungsinya dalam mendorong Shell untuk berkontribusi terhadap Perjanjian Paris 2015 serta meninjau kekuatan Greenpeace sebagai INGO. Dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian Hubungan Internasional, Organisasi dan Bisnis Internasional. Terkhusus dalam memahami peranan dan fungsi organisasi internasional non-pemerintah dalam mendorong sektor swasta guna berkontribusi pada kesepakatan global.

KERANGKA KONSEPTUAL

Organisasi Internasional non-Pemerintah

Organisasi Internasional non-Pemerintah atau *International Non-Governmental Organization* (INGO)

menurut Lewis & Kanji (2009) adalah sebagai wadah bagi individu, masyarakat, maupun elemen negara untuk saling berinteraksi dalam dunia internasional. Lewis dan Kanji juga mengatakan bahwa INGO memiliki peran dalam setiap proses perkembangan perubahan sosial yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh negara. Sedangkan, menurut Glasius dan rekan (2003) dalam praktiknya fungsi utama NGO terbagi dari empat fungsi berdasarkan keunggulan yang dimiliki. Pertama, fungsi manajemen publik berkaitan dengan peran NGO sebagai penyedia layanan masyarakat. Kedua, fungsi *corporatisation* yaitu peran NGO sebagai mitra korporasi. Ketiga, fungsi *social capital* yang berkaitan dengan pembangunan kepercayaan. Terakhir, fungsi sebagai *activism* yang menekankan fungsi NGO sebagai pengawas dan penentang dari pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini dengan studi kasus Greenpeace, penulis melihat fungsi Greenpeace sebagai *activism* yang melakukan advokasi sekaligus bertindak sebagai “alarm” bagi korporasi global Shell untuk berkontribusi pada Perjanjian Paris 2015.

Sementara itu, dalam menjalankan fungsinya tentu NGO memiliki kekuatan yang membuatnya dapat menjalankan agendanya serta dapat memiliki pengaruh

atas inisiatif yang dimiliki. Kekuatan NGO menurut Boström & Hallström (2010) terdiri dari empat kekuatan yaitu kekuatan simbolis, kognitif, sosial dan pemantauan yang antar satu dengan lainnya saling terkait. Kekuatan pertama yang dimiliki NGO adalah kekuatan simbolis yang mengacu pada simbol, nama atau logo terkait yang telah dipercayai. Kekuatan simbolis berkaitan dengan kepercayaan bahwa NGO menjadi salah satu bentuk organisasi yang paling dipercaya masyarakat, dibanding korporasi, negara, maupun media. Sebagai contoh NGO yang telah memiliki reputasi kepercayaan berdasarkan peran konkritnya adalah Greenpeace. Bergerak dalam isu lingkungan, dengan kekuatan simbolis yang dimiliki Greenpeace ini dapat menjadi sebuah ancaman laten bagi pihak lain.

Kedua, kekuatan kognitif ini mengacu pada kemampuan NGO dalam memberikan pengetahuan maupun informasi yang berkaitan dengan keahlian teoritis maupun teknis dalam membentuk gagasan guna merespons kondisi sosial masyarakat. Kekuatan dalam menyebarkan informasi yang dimiliki oleh NGO lebih dapat dipercaya berdasarkan informasi yang diberikan NGO dibanding dengan informasi dari negara maupun korporasi. Dengan begitu NGO memiliki keunggulan

komparatif dan menjadi elemen penting untuk dapat menarik dukungan masyarakat.

Ketiga, kekuatan sosial berkaitan dengan akses jaringan yang dimiliki NGO atau mengacu pada kemampuan NGO dalam membangun jaringan yang dapat dilakukan melalui kerja sama maupun aliansi guna memperkuat agendanya. Keempat, kekuatan pemantauan juga dimiliki oleh NGO yang dilakukan untuk memantau kinerja korporasi maupun negara serta menilai antara retorika dan praktik yang tidak selaras atau kontradiktif. Berdasarkan empat kekuatan yang dimiliki NGO menurut Boström & Hallström (2010) akan dijadikan acuan untuk menganalisis kekuatan Greenpeace dalam menjalankan fungsinya sebagai “alarm” bagi korporasi global Shell untuk berkontribusi pada regulasi Perjanjian Paris 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menurut Creswell & Creswell (2018) didefinisikan sebagai metode untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang bersumber dari masalah-masalah sosial kemanusiaan. Sesuai dengan pandangan Neuman (2014) mendefinisikan tipe penelitian deskriptif sebagai penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan

suatu relitas sosial dengan menggunakan kata-kata maupun angka-angka untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana, apa, siapa, kapan, dan dimana. Data dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan cara teknik studi dokumentasi yang dilakukan dengan pengumpulan segala informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini baik secara *offline* maupun *online* yang berasal dari, buku, jurnal, berita, *website* resmi, maupun dokumen lainnya.

Kemudian, analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan rekan (2014) bahwa terdapat tiga komponen langkah yang dilakukan seperti kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dalam proses analisis data. Dengan begitu, penulis memulai analisis data dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dengan studi dokumentasi dari *website* resmi Greenpeace maupun Shell, jurnal sebagai penelitian terdahulu yang mendukung informasi dari penelitian ini, dan berita maupun dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian. Selanjutnya penulis melakukan kondensasi data yaitu melakukan penyeleksian data sesuai dengan fokus penelitian, dilakukan penyederhanaan dengan meringkas seluruh data yang

diperoleh guna mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah terakhir yaitu, melakukan penyajian data dengan mengorganisir dan menyusun sekumpulan data yang diperoleh serta dilakukan pengembangan hingga menjadi sebuah argumentasi dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseteraan Greenpeace Melawan Shell

Greenpeace merupakan organisasi non-pemerintah yang berdiri sejak 1971 dengan motivasi menjadikan dunia lebih hijau. Organisasi ini berkantor pusat di Belanda yang telah berkembang dan memiliki kantor regional di 41 negara dengan 2,8 juta pendukungnya. Greenpeace sebagai organisasi yang berfokus pada isu perlindungan lingkungan hidup berkomitmen untuk melindungi iklim, laut, udara, hutan melalui kampanye global. Kampanye lingkungan internasional yang dilakukan Greenpeace merupakan aksi menyelamatkan bumi yang dilakukan dengan damai dan tanpa kekerasan untuk mengungkap masalah lingkungan global dengan memberikan solusi guna masa depan yang hijau dan damai (Greenpeace International, 2023). Merujuk pada uraian sebelumnya bahwa Greenpeace sebagai salah satu organisasi yang konsisten dalam menyuarakan isu perlindungan

lingkungan, tercatat dalam sepanjang sejarah perkembangannya berhasil menciptakan banyak perubahan besar dari perjuangan Greenpeace. Termasuk dalam dampak lingkungan yang dilakukan oleh korporasi global Shell yang menjadi lawan perjuangan Greenpeace.

Salah satu rival Greenpeace sejak 1995 adalah perusahaan minyak terbesar asal Belanda yaitu Shell. Hal ini bermula dari adanya keputusan dari Dewan Shell dan Pemerintah Inggris pada Februari 1995 yang menyetujui pembuangan rig penyimpanan minyak Brent Spar seberat 14.500 ton di laut lepas Samudera Atlantik Utara. Wacana penenggelaman rig penyimpanan minyak ini telah ada sejak awal tahun 1990-an saat Shell dihadapkan pada keputusan tentang Brent Spar yang sudah tidak berguna lagi tapi tidak ada tempat penyimpanan dan menimbulkan bahaya ketika pecah seiring waktu. Hingga putusan tersebut muncul yang menurut Shell pembuangan tersebut berdasarkan pertimbangan Konvensi Oslo dan Paris (OSPAR) tahun 1991 tentang pedoman yang disepakati secara internasional untuk pembuangan instalasi lepas pantai di laut. Sejak putusan tersebut dikeluarkan Shell akan menarik rig penyimpanan minyak ke Samudera Atlantik tepat sekitar 150 mil di lepas pantai barat laut Skotlandia dan akan di

tenggelamkan lebih dari 6.000 kaki air (The Pop History Dig, 2020).

Akan tetapi dua bulan kemudian pada April 1995 Brent Spar Shell didatangi oleh sekelompok aktivis lingkungan Greenpeace, tepatnya pada 29 April 1995, yang bertujuan menduduki Brent Spar sebagai bentuk protes atas putusan pembuangannya ke laut serta menghentikan aktivitas Shell. Perseteruan antara Greenpeace dan Shell dimulai ketika Shell berusaha membuang rig penyimpanan minyaknya yang membuat kontroversi politik, media dan aksi langsung meletus di sana. Bentrok antara Greenpeace dan Shell pada aksi protes mulanya dilakukan empat aktivis Greenpeace yang berhasil menduduki Brent Spar dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan “*Save North Sea: STOP SHELL*” sebagai bentuk protes kampanye penolakan penenggelaman rig penyimpanan minyak di laut utara. Penolakan Greenpeace terhadap keputusan Shell ini berdasarkan tinjauan Shell bahwa penenggelaman rig minyak Brent Spar akan melepaskan limbah radioaktif, logam berat dan sekitar 5.500 ton lumpur minyak ke laut dengan konsekuensi yang membahayakan dapat merusak rantai makanan makhluk hidup di dalam laut, dan dapat mematikan biota laut. Kemudian pada Mei 1995 protes ini semakin masif dilakukan

dengan menambahkan 14 aktivis Greenpeace dan sekitar sembilan jurnalis yang menduduki anjungan Brent Spar yang direncanakan akan terus membajak Brent Spar sampai pemerintah Inggris atau Shell mencabut keputusan untuk membuangnya (The Pop History Dig, 2020).

Pihak Shell pun tidak tinggal diam atas perlakuan Greenpeace yang menghambat aktivitas bisnisnya. Serangan balik dilakukan oleh Shell dengan menggunakan meriam air dari kapalnya untuk membombardir aktivis Greenpeace yang membajak Brent Spar. Shell pun melaporkan Greenpeace ke pengadilan dengan tuduhan masuk tanpa izin, hingga pada 23 Mei terjadi penangkapan aktivis dan jurnalis Greenpeace yang selanjutnya dipenjara di Aberdeen, Skotlandia. Meski demikian, para aktivis Greenpeace dan jaringannya kembali melakukan protes dengan seruan boikot SPBU Shell di benua Eropa. Di Jerman Greenpeace berhasil memobilisasi massa hampir seluruh warga negaranya untuk melakukan aksi protes yang terdiri dari politisi, serikat pekerja, dan rohaniawan gereja Protestan yang memberikan dukungan pemboikotan 1.700 SPBU Shell yang ada di sana. Dengan melakukan pemboikotan diprediksi akan mengganggu penjualan Shell

sekitar 30 hingga 50 persen (Der Spiegel, 2021).

Perseteruan Greenpeace dengan Shell juga memanas ketika adanya rencana aktivitas Shell melakukan pengeboran minyak di Kutub Utara pada 2011. Shell dalam melangsungkan rencana pengeboran minyak di Kutub Utara ini perlu meyakinkan masyarakat bahwa rencana pengeboran lepas pantai yang akan dilakukan Shell di Kutub Utara tidak berdampak buruk dan aman untuk dilakukan dengan mengungkap kampanye “*Shell is Ready*”. Dengan adanya kampanye tersebut, Greenpeace merespons dengan mengungkap “*Save the Arctic*” sebagai kampanye tandingan melawan Shell yang dilakukan dengan membuat poster parodi atas iklan buatan Shell (Albertus, 2021). Kampanye “*Save the Arctic*” yang digagas oleh Greenpeace ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan melalui tanda tangan petisi yang akan diletakkan di dasar laut Kutub Utara dalam rangka menyelamatkan Artik dari kerusakan lingkungan yang lebih parah. Kampanye tandingan yang dibuat oleh Greenpeace ini disuarakan dengan memanfaatkan media sosial seperti twitter, youtube, situs blog dan facebook sebagai alat kampanye yang dirasa cukup efektif dalam menyebarkan kewaspadaan bagi Shell dan dapat memberikan informasi pengetahuan

bagi masyarakat lebih luas terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas Shell terbukti dari adanya dukungan dari masyarakat pada kampanye Greenpeace. Lebih dari itu, melalui kampanye Greenpeace juga dapat menghentikan aktivitas pemecahan es di Kutub Utara yang dilakukan oleh Shell dalam proses melakukan eksplorasi pengeboran minyak (Fadhli, 2022).

Kontroversi antara Greenpeace dan Shell di Laut Utara kembali mencuat pada Oktober 2019, setelah lebih dari 20 tahun sejak perlawanan Greenpeace terhadap Shell dimulai. Aktivis Greenpeace kembali menduduki anjungan minyak Shell di lepas pantai laut Utara yaitu anjungan Brent Alpha dan Brent Bravo yang bertujuan memprotes rencana perusahaan Shell untuk meninggalkan sebagian dari beberapa strukturnya yang sudah lama dinonaktifkan di Laut Utara. Protes ini dilakukan aktivis Greenpeace dengan membawa pesan “*Clean up your mess, Shell!*” dan “*Stop Ocean Pollution*” yang memperoleh dukungan dari negara-negara anggota Uni Eropa, Jerman, Swedia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg (The Pop History Dig, 2020).

Kegigihan Greenpeace dalam melawan Shell masih berlanjut hingga kini, pasca dibentuknya regulasi internasional tentang

perubahan iklim global yaitu Perjanjian Paris 2015 menjadi salah satu modal Greenpeace untuk terus melakukan aksi perlawanan terhadap Shell. Greenpeace kembali melakukan aksi protes kepada Shell meminta untuk menghentikan pengeboran minyak mengingat dampak dari pengeboran minyak menyumbangkan emisi gas yang besar dan mempercepat kerusakan iklim dunia. Hal ini dilakukan oleh Greenpeace untuk mendorong perusahaan Shell agar berkontribusi dalam Perjanjian Paris 2015 yang akan lebih rinci dibahas dalam subbab selanjutnya. Meskipun secara hukum perusahaan seperti Shell tidak secara langsung terikat hukum dalam Perjanjian Paris 2015. Namun dalam Perjanjian Paris 2015 mengakui pentingnya peran sektor swasta termasuk perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut dan menghimbau sektor swasta untuk berkontribusi bersama dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui investasi dalam teknologi bersih, serta pengurangan emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor industri. Sektor swasta merupakan bagian integral dari aksi iklim yang sesuai dengan Perjanjian Paris 2015 yang disorot oleh IFC (*International Finance Corporation*) bahwa sektor swasta seperti perusahaan memiliki

peran penting dalam memerangi perubahan iklim dan mengimplementasikan Perjanjian Paris 2015 (World Bank, 2015). Dengan begitu menurut penulis langkah Greenpeace dalam mendorong perusahaan seperti Shell untuk berkontribusi dalam Perjanjian Paris 2015 adalah langkah yang tepat. Mengingat Perjanjian Paris 2015 merupakan kerangka kerja global yang juga mendorong perusahaan untuk mengambil tanggung jawab dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi dalam upaya pencegahan perubahan iklim lebih cepat.

Fungsi Aktivisme Greenpeace Mendorong Shell Berkontribusi pada Perjanjian Paris

Melalui konsep fungsi NGO menurut Glasius dan rekan (2003) penulis berargumen bahwa Greenpeace sebagai organisasi non-pemerintah menjalankan fungsi *activism* dengan melakukan advokasi dan bertindak sebagai “alarm” bagi korporasi global Shell untuk berkontribusi terhadap Perjanjian Paris 2015. Pada saat menjalankan fungsinya, Greenpeace memiliki keunikan dalam taktik aktivisme guna memainkan perannya mengkritik korporasi. Melalui taktik yang sering kali dilakukan oleh Greenpeace seperti, kampanye publik, aksi protes hingga pendudukan serta memanfaatkan jaringannya

untuk melobi badan tingkat tinggi dengan membawa kasus di pengadilan membuat Greenpeace menjadi salah satu organisasi aktivis lingkungan yang mendapat perhatian dan dikenal memiliki pengaruh di dunia.

Berdasarkan studi kasus dalam penelitian ini, Greenpeace berupaya untuk berpartisipasi menjadi pihak ketiga yang membantu mengawasi korporasi global Shell untuk berkontribusi dalam upaya mitigasi dan bertanggung jawab pada pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan kebijakan lingkungan Perjanjian Paris 2015. Dalam menjalankan fungsi *activism* sebagai penentang korporasi global, Greenpeace mendorong Shell untuk berkontribusi terhadap Perjanjian Paris 2015 di antaranya dilakukan melalui aksi protes dengan membawa pesan “*Stop Drilling, Start Payying*”.

Protes yang dilakukan aktivis Greenpeace ini dimulai sejak akhir Januari 2023 merupakan rangkaian dari kampanye global Greenpeace dalam melawan Shell untuk menghentikan pengeboran minyak. Protes damai yang dilakukan oleh Greenpeace ini disebabkan karena Shell dan industri yang menggunakan bahan bakar fosil lainnya, tidak membayar kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan perusahaan dan malah adanya rencana untuk melakukan

pengeboran minyak kembali yang tentunya ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih kompleks dan berpotensi melanggar kesepakatan iklim dalam Perjanjian Paris 2015. Aksi Greenpeace dalam protes “*Stop Drilling, Start Payying*” dilakukan oleh empat aktivis Greenpeace asal Argentina, Turki, Amerika Serikat dan Inggris dengan menaiki dan menduduki anjungan kapal yang dikontrak Shell di Samudera Atlantik saat kapal menuju ke ladang minyak dan gas di Laut Utara Inggris (Greenpeace Indonesia, 2023).

Tindakan yang dilakukan oleh aktivis Greenpeace dalam menyuarakan protesnya dengan menaiki anjungan kapal White Marlin di laut utara Kepulauan Canary dan mendudukinya selama sehari-hari ini merupakan simbol bahwa Greenpeace menolak rencana Shell yang akan membuka delapan sumur baru di lapangan minyak dan gas di Laut Utara Penguins. Hal ini dibenarkan oleh direktur eksekutif Greenpeace yang menyatakan bahwa aksi protes Greenpeace terhadap Shell ini disebabkan aktivitas Shell dalam mengekstraksi bahan bakar fosil akan menyebabkan kematian, kehancuran lingkungan, dan bahkan memberikan dampak terburuk yaitu kerusakan iklim seluruh dunia (Greenpeace Indonesia, 2023).

Perjuangan Greenpeace dalam keadilan iklim terus disuarakan dengan menghadapi Shell di laut, dalam pertemuan rapat pemegang saham, di ruang sidang maupun protes di kantor pusat dengan tuntutan agar Shell sebagai pencemar harus membayar dampak lingkungan yang ditimbulkannya (Johnson, 2023). Upaya aktivis Greenpeace dalam menduduki anjungan kapal ini berakhir pada 12 Februari setelah 13 hari masa pendudukan saat kapal tiba di pelabuhan Norwegia Haugesund. Akan tetapi ini bukanlah merupakan akhir dari protes yang dilakukan Greenpeace, namun dikatakan sebagai awal mengingat melalui aksinya Greenpeace mampu memobilisasi lebih banyak orang untuk bergabung dalam protes tersebut. Sehingga Greenpeace meningkatkan protes tersebut dengan dukungan dari aktivis lingkungan asal Afrika, Timur Tengah, dan Eropa yang bergabung dalam protes di Selat Inggris (Greenpeace International, 2023).

Dalam perjuangan mendorong perusahaan Shell untuk berkontribusi mengambil tanggung jawab bersama sesuai dengan regulasi internasional Perjanjian Paris 2015, juga dilakukan Greenpeace melalui upaya advokasi dengan menuntut perusahaan Shell di pengadilan distrik Den-

Hag, Belanda. Agenda ini menjadi sejarah monumental mengingat pertama kalinya kemenangan bagi para aktivis lingkungan dalam sebuah persidangan menuntut Shell untuk bertanggungjawab serta memperhatikan dan menjalankan sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Paris 2015. Gugatan terhadap Shell ini mulai dilayangkan sejak 5 April 2019 oleh *Milieudefensie (Friend of the Earth Netherlands)* dan enam organisasi non-pemerintah termasuk Greenpeace, Action Aid, Both ENDS, Fossielvrij NL, Jongeren Milieu Actief dan Waddenvereniging serta 17.379 penggugat individu lainnya (Greenpeace International, 2021).

Terbentuknya aliansi penggugat Shell ini merupakan bentuk dari solidaritas global yang sering kali dikenal dengan *transnational activism*. Tujuh organisasi non-pemerintah aktivis lingkungan tersebutlah yang memprakarsai gugatan *class action* (gugatan kelompok) terhadap perusahaan Shell yang diajukan di Pengadilan Den Hag, Belanda. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 3:305a suatu organisasi atau kelompok dapat melakukan pengaduan dan menuntut proses hukum untuk melindungi kepentingan dan menjaga ketaatan hukum

yang efisien dan efektif (Loyensloeff, 2023). Artinya bahwa gugatan yang dilakukan oleh aliansi tujuh aktivis lingkungan tersebut merupakan suatu pengaduan yang dapat dilakukan proses hukum.

Aliansi penggugat Shell berargumen dan menilai bahwa Shell telah gagal mengambil langkah yang memadai untuk mencegah perubahan iklim yang berbahaya melalui kebijakannya dan bertindak melawan hukum (Domans & Preston, 2021). Dalam proses persidangan atas gugatan dari aktivis lingkungan termasuk Greenpeace ini, diungkapkan bahwa perusahaan Shell berpotensi melanggar kewajiban pengurangan emisi yang telah ditetapkan sehingga pengadilan menganggap bahwa akan ada bahaya “pelanggaran yang akan segera terjadi dalam kewajiban pengurangan emisi” yang dapat dilakukan Shell mengingat kebijakan iklim Shell yang lemah (Loyensloeff, 2023). Hal ini sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan Shell yang tidak memiliki target pengurangan emisi sehingga dinilai tidak sesuai dengan kewajiban pengurangan emisi menuju tujuan mitigasi perubahan iklim dan melanggar tanggungjawab kehati-hatian untuk mencegah perubahan iklim yang berbahaya.

Proses persidangan atas gugatan yang diajukan oleh tujuh aktivis lingkungan

termasuk Greenpeace ini mengalami dinamika yang rumit. Gugatan yang menyatakan bahwa Shell memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pengurangan emisi gas diakui oleh pihak Shell. Akan tetapi pihak Shell membantah bahwa hal tersebut merupakan kewajiban individu yang harus ditegakkan untuk mengurangi emisi gas melalui kebijakan seluruh anak perusahaannya. Shell menganggap bahwa adopsi kebijakan adalah tindakan persiapan yang tidak menyebabkan kerusakan. Sedangkan peristiwa yang menimbulkan kerusakan bukanlah adopsi kebijakan namun itulah emisi CO₂ yang sebenarnya yang mengarah pada implementasi berbagai sistem hukum (Loyensloeff, 2023). Anggapan tersebut kemudian dinilai Pengadilan Belanda sebagai interpretasi yang sempit terkait “peristiwa yang menimbulkan kerusakan” dan menilai bahwa kebijakan perusahaan Shell merupakan penyebab independen dari kerusakan lingkungan yang terjadi.

Dalam proses persidangan gugatan Greenpeace beserta aliansinya dalam menuntut Shell, perusahaan juga mengakui bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan Shell dengan emisi yang ditimbulkannya berkontribusi pada pemanasan global dan memicu terjadinya perubahan iklim. Namun

Shell kembali menggaris bawahi bahwa perubahan iklim global disebabkan oleh total emisi di seluruh dunia, dan Shell tidak menanggung kewajiban secara penuh dengan dalih “hanya berkontribusi”. Pandangan tersebut tidak disepakati oleh Pengadilan Belanda yang menegaskan bahwa memang Shell bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab penuh dalam mencegah perubahan iklim sesuai dengan Perjanjian Paris, akan tetapi Shell memiliki tanggung jawab individu untuk turut serta mengambil tindakan preventif yang disesuaikan dengan kemampuannya (Clearygottlieb, 2021).

Shell berargumen bahwa kewajiban perusahaan dalam pengurangan emisi tidak terlalu signifikan pengaruhnya dengan anggapan bahwa kebijakan pengurangan emisi akan diimbangi oleh pihak lain yang juga menghasilkan emisi tinggi. Argumen ini kembali mendapat penolakan dari Pengadilan Belanda yang menegaskan bahwa keberadaan “pelanggar lain” tidak serta merta membebaskan Shell dari tanggung jawabnya untuk turut serta mengurangi emisi gas dalam setiap aktivitas bisnisnya (Clearygottlieb, 2021).

Dari beberapa argumen upaya penangkalan perusahaan Shell atas gugatannya ini disadari oleh Pengadilan

Belanda bahwa memang kewajiban Shell untuk mengurangi emisi memiliki pengaruh terhadap laba dan pertumbuhan Shell. Meski demikian Pengadilan Belanda tetap memberlakukan kewajiban tersebut melebihi kepentingan komersial Shell.

Akhirnya pada 26 Mei 2021 putusan Pengadilan Distrik Belanda menyatakan bahwa Greenpeace bersama penggugat lainnya memenangkan atas gugatan terhadap Shell di pengadilan distrik Den Hag yang memerintahkan perusahaan untuk memberlakukan kebijakan kewajiban mencegah perubahan iklim yang berbahaya dengan mengurangi emisi gas CO₂ sebesar 45 persen pada tahun 2030 dan menjadi nol pada 2050 sejalan dengan konsensus pembatasan pemanasan global dalam Perjanjian Paris (Domans & Preston, 2021).

Terdapat empat poin utama putusan pengadilan Belanda atas gugatan untuk Shell, diantaranya: (1) Shell harus mengurangi emisi hingga 45 persen netto pada akhir tahun 2030 dan menjadi nett-zero carbon pada 2050 mendatang. Keputusan ini berdasarkan konsensus yang mengacu pada laporan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) dan Perjanjian Paris 2015; (2) Shell harus bertanggung jawab atas emisi dari mitra bisnisnya termasuk pelanggan dan

pemasok untuk mengurangi emisi CO₂; (3) terdapat ancaman pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Shell yaitu hak untuk hidup dan kehidupan keluarga yang tidak terganggu; (4) Shell diwajibkan untuk segera mematuhi keputusan tersebut, mengingat kebijakan iklim Shell saat ini tidak konkret (WALHI, 2021).

Berdasarkan putusan tersebut, meskipun adanya penolakan Shell terkait kewajiban individu perusahaan, pengadilan memberikan keputusan bahwa Shell tetap menjadi penanggung jawab individu yang secara independen harus mengurangi emisi gas CO₂ yang dalam kapasitasnya sebagai pemegang kebijakan. Meskipun dalam putusan pengadilan Den Haag tersebut tidak memberlakukan pengenaan denda atau penalti berkala apapun pada perusahaan Shell, ataupun rugi perdata. Namun pengenaan denda juga dapat terjadi apabila Shell gagal memenuhi kewajiban pengurangannya sesuai dengan keputusan pengadilan.

Kemenangan atas tuntutan yang diajukan oleh Greenpeace bersama aktivis lingkungan lainnya ini dianggap sebagai langkah Greenpeace menjalankan fungsi aktivismenya dengan mengadvokasi dan mengawal konsensus dalam perjanjian Iklim diwujudkan serta mendorong korporasi

seperti Shell untuk mengambil tanggung jawab dan berkomitmen terhadap target penurunan emisi global sebagaimana dimandatkan dalam Perjanjian Paris. Melalui upaya yang dilakukan Greenpeace dan kemenangan putusan yang didapatkan oleh aktivis lingkungan dalam menggugat Shell ini menjadi sinyal peringatan bagi industri yang menggunakan bahan bakar fosil untuk tidak melanjutkan pencemaran iklim serta meminta pertanggungjawaban perusahaan multinasional atas krisis iklim yang ditimbulkannya. Selain itu, putusan tersebut menimbulkan efek domino memberikan inspirasi dan pola hukum yang serupa, membuka pintu bagi gugatan yang sama yang berkaitan dengan penilaian perilaku perusahaan yang dapat merugikan lingkungan.

Kekuatan Greenpeace Mendorong Shell Berkontribusi pada Perjanjian Paris

Aktivitas korporasi global Shell dianggap Greenpeace sebagai penyebab kerusakan iklim, meskipun Shell dapat menghasilkan miliaran keuntungan akan tetapi tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Ketidakadilan tersebut membuat Greenpeace terlibat mengambil tindakan dan berupaya untuk memperbaikinya dengan mendorong

perusahaan Shell untuk berkontribusi terhadap Perjanjian Paris yang telah penulis uraikan sebelumnya. Melalui upaya Greenpeace penulis memandang bahwa adanya kekuatan yang dimiliki Greenpeace sebagai INGO.

Meminjam pendapat Bostrom dan Hallstrom tentang empat kekuatan INGO, penulis berpandangan bahwa Greenpeace memiliki kekuatan simbolis. Hal ini dibuktikan melalui aksi protes Greenpeace yang menunjukkan organisasi tersebut memiliki keberpihakan posisi yang berbeda dengan Shell. Greenpeace menilai bahwa aktivitas bisnis Shell berpotensi melanggar konsensus Perjanjian Paris. Kekuatan simbolis Greenpeace sebagai organisasi non-pemerintah di antaranya juga telah mendapat kepercayaan oleh masyarakat atas beberapa kemenangannya dalam mengadvokasi isu lingkungan, sehingga tak heran apabila Greenpeace dalam agenda mendorong Shell untuk berkontribusi pada Perjanjian Paris mendapat dukungan dari berbagai pihak secara luas hingga menuai kemenangan dalam tuntutan di pengadilan distrik Belanda salah satunya.

Hal ini berkaitan dengan kekuatan sosial yang dimiliki oleh Greenpeace dibuktikan melalui keberhasilan tuntutan

Greenpeace yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan yang dimilikinya dalam menggugat Shell di pengadilan Den Haag, dan terlihat adanya jaringan global yang dimanfaatkan oleh Greenpeace dalam aktivisme transnasional untuk menjalankan aksi protesnya bersama aktivis di berbagai negara.

Kekuatan simbolis dan kekuatan sosial yang dimiliki oleh Greenpeace juga tidak terlepas dari kekuatan kognitifnya untuk menyebarkan informasinya dalam bentuk aksi protesnya sehingga dapat memobilisasi aktivis lainnya untuk memberikan dukungan atas tindakan Greenpeace. Selain itu, dalam upaya yang telah dilakukan Greenpeace tidak terlepas dari kekuatan pengawasan sebagai NGO yang memiliki kemampuan dalam menganalisis dan mengekspos adanya *gap* antara retorika dan realita praktik yang dijalankan oleh perusahaan Shell yang berkaitan dengan Perjanjian Paris 2015.

SIMPULAN

Greenpeace merupakan INGO yang memiliki keberpihakan pada perlindungan lingkungan dan upaya untuk meminimalisir kenaikan suhu global sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Paris 2015. Dalam upaya mencapai target yang

tercantum pada Perjanjian Paris 2015, Greenpeace mendorong Shell untuk berkontribusi yang dilakukan oleh Greenpeace dengan menjalankan fungsinya sebagai *activism* melalui advokasi bertindak sebagai pengawas dan penentang. Greenpeace bertindak sebagai “alarm” bagi korporasi global Shell dengan dilakukan aksi protes kampanye menuntut Shell untuk menghentikan aktivitasnya yang merugikan lingkungan dan meminta untuk berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim dunia. Upaya advokasi juga menjadi salah satu kemenangan Greenpeace dan aktivis lingkungan lainnya dalam menuntut Shell dengan mewajibkan perusahaan memasukan kebijakan dan target pengurangan emisi gas CO2 sebesar 45 persen dan memberlakukan kewajiban mencegah perubahan iklim yang berbahaya sesuai dengan Perjanjian Paris 2015.

Penulis berpandangan bahwa keberhasilan Greenpeace dalam menuntut Shell juga tidak terlepas dari kekuatan yang dimiliki Greenpeace yaitu kekuatan simbolis sebagai NGO yang dipercaya, kekuatan sosial Greenpeace berdasarkan jaringan yang dimilikinya, kekuatan kognitif Greenpeace dalam mendapat dan menyebar luaskan informasi, serta kekuatan pengawasan yang dimiliki Greenpeace untuk menganalisis dan

mengekspos *gap* dari korporasi global Shell. Menurut penulis, dalam kasus yang dilakukan oleh perusahaan minyak Shell telah disadari Greenpeace bahwa dunia tidak dapat berhenti menggunakan minyak dan gas dalam waktu yang cukup singkat, akan tetapi melakukan pengeboran baru bahan bakar fosil lebih banyak lagi bukanlah jawaban semestinya. Mengingat pengeboran baru juga tidak akan membantu menurunkan harga energi, tetapi sudah seharusnya Shell berinvestasi dalam energi terbarukan yang lebih aman sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Paris 2015.

REFERENSI

- Albertus, Y. (2021). Jaringan Advokasi Transnasional: Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 239–260.
<https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.4063.239-260>
- Boström, M., & Hallström, K. T. (2010). NGO power in global social and environmental standard-setting. *Global Environmental Politics*, 10(4), 36–59.
https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00030
- Clearygottlieb. (2021, June 30). *Dutch Court Orders Shell to Reduce Emissions in First Climate Change Ruling Against Company*.
<https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/dutch->

- court-orders-shell-to-reduce-emissions-in-first-climate-change-ruling-against-company
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *SAGE Publications, Inc.* (Fifth Edit). <https://doi.org/10.4324/9781315707181-60>
- Der Spiegel. (2021). *Greenpeace vs Shell: Die Brent Spar*. https://www.youtube.com/watch?v=D4bWHxi_0Mk
- Domans, M., & Preston, M. J. (2021). *Dutch Court Order Shell to Reduce Emissions in First Climate Change Ruling Against Company*. <https://www.clearygotlieb.com/news-and-insights/publication-listing/dutch-court-orders-shell-to-reduce-emissions-in-first-climate-change-ruling-against-company>
- Ekberg, K., & Brink Pinto, A. (2023). Crafting counter frames: Shell's corporate strategies in the Nigeria campaign, 1995–1998. *Extractive Industries and Society*, 13(September 2022). <https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101207>
- Fadhli, M. N. (2022). Kampanye Greenpeace Dalam Mencegah Aktivitas Pengeboran Minyak Oleh Shell dan Finlandia di Wilayah Arktik. *Sriwijaya Journal of International Relations*, 2(2).
- FoE. (2005). *Court case result-Oil companies ordered to stop gas flaring in Nigeria*. <https://www.foei.org/court-orders-oil-companies-to-stop-gas-flaring-in-nigeria/#:~:text=In a historic judgment today,rights to life and dignity>
- FoEI. (2018). *These Eight Scandals Prove Shell's long History of Contempt for People and Planet*. <https://www.foei.org/eight-shell-scandals/>
- Glasius, M., Kaldor, M., & Anheier, H. (2003). *Global Civil Society Yearbook 2002*. Oxford University Press.
- Greenpeace Indonesia. (2023). *Aktivist Greenpeace Menaiki dan Menempati Platform Shell Dengan Membawa Pesan "Hentikanlah Pengeboran, Mulailah Membayar*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56043/aktivis-greenpeace-menaiki-dan-menempati-platform-shell-dengan-membawa-pesan-hentikan-engeboran-mulailah-membayar/>
- Greenpeace International. (2021). *Historic Verdict in Climate Case Against Shell*. <https://www.greenpeace.org/international/press-release/47934/historic-verdict-in-climate-case-against-shell/>
- Greenpeace International. (2023). *How Greenpeace Activist Occupied a Shell Platform Heading For a Major Oil and Gas Field*. <https://www.greenpeace.org.uk/news/international-loss-damage-action/#:~:text=Greenpeace International activists boarded a,drilling for more fossil fuels>
- Hitomi, K. (2018). Role of Non-State Actors

- in the Paris Agreement and the Development of International Law. *Australian International Law Journal*, 25(103), 103–114.
- Johnson, J. (2023). *Stop Drilling and Start Paying: Greenpeace Activist Occupy Shell Oil Platform*. <https://www.commondreams.org/news/greenpeace-shell-oil-platform>
- Lewis, D., & Kanji, N. (2009). Non-Governmental Organizations and Development. In *Non-Governmental Organizations and Development*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203877074>
- Loyensloeff. (2023). *Dutch Court Rules in Climate Case: Royal Dutch Shell v Friends of the Earth Netherlands and Others*. <https://www.loyensloeff.com/insights/news--events/news/dutch-court-rules-in-climate-case-royal-dutch-shell-v-friends-of-the-earth-netherlands-and-others/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Pearson Education Limited* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Pupovac, S., & Moerman, L. (2022). Bringing Shell and Friends of the Earth on stage: A one-act spectacle of oil spills in the Niger Delta. *Critical Perspectives on Accounting*, 85(xxxx), 102264. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.102264>
- Pusparisa, Y. (2019). *Perusahaan Energi Penyumbang Emisi Terbesar*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/14/ini-20-perusahaan-energi-penyumbang-emisi-terbesar>
- Shell. (2023). *Achieving Net-Zero Emissions*. <https://www.shell.com/powering-progress/achieving-net-zero-emissions.html>
- The Pop History Dig. (2020, April 15). The Brent Spar Fight- Greenpeace: 1995. *Environmental History*. <https://pophistorydig.com/topics/greenpeace-shell-brent-spar/>
- Tobing, S. (2020). *Shell Hadapi Tuntutan di Pengadilan Belanda Terkait Emisi Karbon*. <https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/5fc5d77bcaa92/shell-hadapi-tuntutan-di-pengadilan-belanda-terkait-emisi-karbon>
- UNFCCC. (2023). *The Paris Agreement: What is the Paris Agreement?* <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>
- Villo, S., Halme, M., & Ritvala, T. (2020). Theorizing MNE-NGO conflicts in state-capitalist contexts: Insights from the Greenpeace, Gazprom and the Russian state dispute in the Arctic. *Journal of World Business*, 55(3). <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101068>
- WALHI. (2021). *Friends of the Earth Memenangkan Gugatan Iklim Melawan Shell*. <https://www.walhi.or.id/friends-of-the-earth-memenangkan-gugatan-iklim->

melawan-shell

World Bank. (2015). *Private Sector-an
Integral part of Climate Action Post-
Paris.*

<https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/30/private-sector-an-integral-part-of-climate-action-post-paris>